

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

Kabupaten Sumenep sebagai salah satu Daerah Wisata di Provinsi Jawa Timur merupakan daerah untuk didatangi sehingga pertumbuhan penduduk yang berasal dari migrasi penduduk cukup tinggi terutama di wilayah Kepulauan. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, apabila tidak terkendali dapat menjadi peluang munculnya berbagai permasalahan. Oleh karena itu saat ini dan masa yang akan datang kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus tugas berat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sumenep, mengingat kondisi obyektif yang ada di luar jalur eksekutif dan legislative masih banyak tangan yang mempunyai pengaruh cukup kuat sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan agar Kabupaten Sumenep mampu mewujudkan "***Tertib Administrasi Kependudukan dan Penduduk yang Tertib Administrasi***"

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, tugas layanan yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat diantaranya : melayani dokumen kependudukan berupa KK dan KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Administrasi Kependudukan berupa akta-akta Pencatatan Sipil. Disamping itu didalam mengelola data Kependudukan telah diterapkan Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk menunjang tertib administrasi Kependudukan. Dari Penerapan program ini telah dapat dihasilkan beberapa informasi diantaranya Jumlah Penduduk per 31 Desember 2018 adalah 1.132.194 jiwa yang terdiri dari laki 550.164 jiwa, dan Perempuan 582.030 jiwa, Kepala Keluarga sejumlah 351.046.

Sedangkan dokumen yang diterbitkan di tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 1.1
DOKUMEN YANG DITERBITKAN TAHUN 2018

No.	Jenis permohonan	Permohonan	Diterbitkan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kartu Keluarga	69.136	69.136	
2	KTP el	84.426	84.426	
3	Akta Kelahiran	48.051	48.051	
4	Akta Kematian	194	194	
5	Akta Perkawinan	4	4	
6	Akta Perceraian	2	2	
7	Akta Pengakuan	14	14	
8	Akta Pengangkatan	4	4	
8	Surat Pindah	2.158	2.158	

Kegiatan tersebut diatas ditunjang dengan Sumber Daya Manusia sejumlah 99 orang yang terdiri dari 56 orang PNS, 42 orang Petugas Operator dan 1 orang Honorer.

Gambaran jumlah penduduk Kabupaten Sumenep dalam empat tahun terakhir adalah :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep Tahun 2015 - 2018

TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	PERKEMBANGAN PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK
					(Jiwa/km ²)
2015	530.345	574.195	1.104.540	1.121	527,61
2016	548.441	574.869	1.123.310	18.770	536,57
2017	548.197	578.527	1.126.724	3.414	538,21
2018	550.164	582.030	1.132.194	0,01	541


Sumenep, Januari 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP



Drs. H. AWA ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650405 199210 1 001

1.2 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas kependudukan dan Pencatatan sipil;
2. Perumusan kebijakan dan perencanaan teknis tentang pengelolaan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil;
3. Pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bidang kependudukan dan Pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan kutipan akta-akta catatan sipil serta mendokumentasikan akta-akta Pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Kepala Dinas Eselon Ila membawahi : 1 Eselon IIIa, 3 Eselon IIIb, 11 Eselon IVa serta 4 Eselon IVb.

- 1) *Sekretaris Dinas Eselon III a*, membawahi 3 Sub Bagian Eselon IVa yaitu :
 - a. Sub. Bagian Kearsipan dan Kepegawaian
 - b. Sub. Bagian Program & Perencanaan
 - c. Sub. Bagian Keuangan
- 2) *Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Eselon IIIb*, membawahi Kepala Seksi Eselon IVa yaitu :
 - a. Kepala Seksi Identitas Penduduk

- b. Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
- 3) *Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Eselon IIIb*, membawahi Kepala Seksi Eselon IVa yaitu :
 - a. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian
 - b. Kepala Seksi Perkawainan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
- 4) *Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Eselon IIIb*, membawahi Kepala Seksi Eselon IVa yaitu :
 - a. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
- 5) *Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan Eselon IIIb*, membawahi Kepala Seksi Eselon IVa yaitu :
 - a. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
 - b. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- 6) 4 Wilayah UPTD Eselon IV b meliputi :
 - a. UPTD Wilayah I berkedudukan di Kecamatan Ganding
 - b. UPTD Wilayah II berkedudukan di Kecamatan Ambunten
 - c. UPTD Wilayah III berkedudukan di Kecamatan Gayam
 - d. UPTD Wilayah IV berkedudukan di Kecamatan Arjasa.

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep meliputi :

- 1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Meliputi :
 - a. Pemberian dokumen kependudukan berupa :
 - Biodata Penduduk.
 - KK
 - KTP
 - Surat keterangan pindah, datang (pindah, datang, antar Kab. Dan antar Propinsi, dari dan ke luar negeri)
 - Surat keterangan kematian
 - Surat keterangan tempat tinggal
 - Surat keterangan pelepasan Kewarga Negara Indonesia
 - Perubahan status kewarga negaraan

- Surat keterangan pengganti identitas
- b. Pemberian Pelayanan Pencatatan Sipil berupa
 - Surat Kutipan Akta Kelahiran
 - Surat Kutipan Akta Kematian
 - Surat Kutipan Akta Perkawinan
 - Surat Kutipan Akta Perceraian
 - Surat Kutipan Akta pengangkatan anak
 - Surat Kutipan Akta pengakuan anak
 - Surat Kutipan Akta pengesahan anak
 - Surat Kutipan Akta perubahan anak
 - Surat Kutipan Akta pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian
 - Surat Salinan atau kutipan-kutipan Akta
 - Pencatatan Pinggir

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan yang merefleksi cita-cita yakni hendak menjadi apa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep di masa depan dan sekaligus menentukan arah perjalanan Instansi ini karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep merupakan Instansi pelaksana Otonomi Daerah di bidang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep mendukung visi Bupati Sumenep.

Guna mewujudkan eksistensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dalam lingkup yang terus menerus berkembang, perlu kiranya dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkesinambungan. Perubahan tersebut disusun oleh suatu tahapan yang konsisten, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil secara maksimal.

Tahapan tersebut dimulai dengan perumusan visi yang jelas dan maupun menarik komitmen, menciptakan makna bagi kehidupan

organisasi. Memperhatikan VISI Kabupaten Sumenep yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep yaitu :

“SUPER MANTAP”

“Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

Mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJPD Sumenep tahun 2005 – 2025 menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih 2016 – 2021 yang selanjutnya dijabarkan dalam misi dan program prioritas.

Adapun Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan;
- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi;
- 4) Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel;
- 5) Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan;
- 6) Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mendukung Visi Bupati Sumenep di atas yakni Misi Bupati Sumenep **“Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel”**

Dari rumusan misi tersebut diatas secara jelas telah mengisyaratkan bahwa Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah Tata Pemerintahan yang bersih, tertib dan akuntabel serta menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratisasi, profesionalisme dan membuka partisipasi masyarakat. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini ditujukan untuk menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik memerlukan proses dan komitmen serta sinergi dari seluruh *stakeholder* baik dari Aparatur Pemerintah, Sektor swasta dan masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab. Setiap aparatur pemerintah harus dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Disamping itu pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi public menjadi bagian dari upaya tranparansi dan peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan system informasi dan komunikasi secara terpadu sehingga pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan secara profesional, bersih dan akuntabel yang didukung kompetensi SDM yang handal. Keberhasilan pemerintahan yang baik dapat ditunjukkan oleh tidak adanya tindak pidana KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), keberhasilan penegakan hukum dan perundang-undangan, ketersediaan informasi publik, peningkatan indeks kepuasan pelayanan masyarakat dan meningkatkan kinerja birokrasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep menetapkan indikator kinerja sesuai dengan RPJMD 2016 – 2021 dan bersinergi dengan visi misi Kabupaten Sumenep, yaitu :

TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

SASARAN RPJMD : Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan kualitas layanan kependudukan,

Dengan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Persentase Penerbitan KTP penduduk usia 17 tahun ke atas/telah menikah memiliki E-KTP
2. Persentase Penerbitan Kartu Keluarga
3. Presentase anak 0-18 th Ber Akte Kelahiran

Dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik, maka ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai sesuai bidang kewenangan masing-masing, sebagai berikut :

- a. Memberikan kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik.
- b. Mengembangkan pranata hukum kelembagaan dan peran serta masyarakat guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak kependudukan dan catatan sipil.
- c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan

1.4 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Thun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Daerah, UPTD yang semula berjumlah 27 menjadi 4 UPTD yang berorientasi wilayah meliputi :

- ❖ UPTD Wilayah I (Ganding, Gulik-Guluk, Pragaan, Lenteng) berkedudukan di Kecamatan Ganding.
- ❖ UPTD Wilayah II (Ambunten, Pasongsongan, Dasuk, Rubaru, Batu Putih dan Manding) berkedudukan di Kecamatan Ambunten.
- ❖ UPTD Wilayah III (Gayam, Nonggunong, Raas, Masalembu) berkedudukan di Kecamatan Gayam.
- ❖ UPTD Wilayah IV (Arjasa, Kangayan, Sapeken) yang berkedudukan di Kecamatan Arjasa.

Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep antara lain :

1. Faktor internal

- a) Peralatan perekaman banyak yang rusak;
- b) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelayanan;
- c) Adanya dana operasional untuk memberikan pelayanan yang lebih baik belum mencukupi;
- d) Terbatasnya ASN di bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- e) Perlu adanya pelatihan operator (ASN) yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang tata cara entry data permohonan KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil;
- f) Perlu adanya karyawan yang mempunyai SDM dan wawasan yang memadahi

2. Factor Eksternal

- a. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan masih rendah;
- b. Lemahnya pelaksanaan sanksi dan rendahnya pengawasan terhadap Dokumen Kependudukan oleh Instansi terkait;
- c. Perlu adanya penyamaan persepsi dan kerja sama dengan Instansi yang lain;
- d. Pemanfaatan data kependudukan by name by adress berbasis NIK belum maksimal dari lembaga terkait;
- e. Adanya Letak geografi di Kabupaten Sumenep terdiri dari banyak Kepulauan yang terpencil sehingga masyarakat enggan mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan transportasi dan jarak tempuh tempat pelayanan sangat jauh

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik (Renstra) tahun 2016-2021 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tahun pertama. Sedangkan Program dan kegiatan terdiri dari 4 Program dan 20 Kegiatan. Perencanaan Program dan Kegiatan dimaksudkan agar setiap perencanaan yang dilakukan dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Program dan Kegiatan untuk mendukung Visi dan Misi tujuan, sasaran, strategi / kebijakan dan program Dinas Kependudukan yang telah dicanangkan dalam dokumen RPJMD 2016-2021.

Sasaran merupakan sarana yang ditentukan untuk mencapai tujuan yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berbudaya dengan menggunakan program SIAK.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut di atas maka dilaksanakan kebijakan-kebijakan yaitu :

- a) Meningkatkan pendayagunaan dan pemanfaatan data kependudukan berbasis SIAK di semua bidang sektor pembangunan;
- b) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam kependudukan.

Untuk mewujudkan Misi Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel pada Tahun 2018, maka secara bertahap berkomitmen Bupati Sumenep bersama Kepala SKPD melakukan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dimana merupakan tahun pertama yang telah ditetapkan guna mengetahui gambaran capaian indikator kinerja sasaran dalam 1 (satu) tahun yang diuraikan sebagai berikut :

Perencanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tahun 2018 dengan mendasarkan pada :

- ❖ Tugas pokok dan fungsi
- ❖ Program kerja
- ❖ Visi dan misi yang telah ditetapkan

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021, disusunlah suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan.

Target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja Tahun 2018 ini merupakan komitmen seluruh OPD untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional lingkup Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja Tahun 2018 ini.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
Terwujudnya peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berbudaya dengan menggunakan program SIAK	1. Persentase Penerbitan KTP penduduk usia 17 tahun ke atas/telah menikah memiliki E-KTP	88%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Registrasi Data Kependudukan	2.368.800.000,00
	2. Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	100%		Penyelesaian Dokumen KK dan KTP	97.605.000,00
	3. Presentase anak 0-18 th Ber Akte Kelahiran	76%		Penyusunan Buku Register Akta Kelahiran	48.789.500,00
				Pelayanan Dokumen Kependudukan	2.125.600.000,00
				Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93.004.500,00
				Rapat Koordinasi dengan instansi terkait	193.463.500,00
				Pengiriman dokumen kependudukan kepada masyarakat oleh PT. POS INDONESIA	170.100.000,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Disamping itu LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, sehingga di dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;

Harus jujur, obyektif dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen Instansi Pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik penyaluran kinerja dan penyusunan laporan Akuntabilitas guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran skala ordinal sebagai berikut :

NO	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Nilai 85 s/d 100	Baik
2	Nilai 70 < 85	Sedang
3	Nilai 55 < 70	Kurang

4	Nilai < 55	Sangat Kurang
---	------------	---------------

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kami uraikan sebagai berikut :

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Bab III ini disajikan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Sumenep berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Sumenep telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016 – 2021 dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Misi 4 : “Meningkatkan Kultur Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel” , Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Sasaran 2: Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Layanan Kependudukan. Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator

Kinerja Sasaran dengan realisasinya didasarkan pada Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

3.1.1. Perbandingan Antara Target Tahun 2018 Dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel : 3.1.1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berbudaya dengan menggunakan program SIAK	1. Persentase Penerbitan KTP Penduduk usia 17 tahun ke atas/telah menikah memiliki e-KTP	%	799.214	785.859	98,33
	2. Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	%	100	100	100
	3. Presentase anak 0-18 th Ber Akte Kelahiran	%	246.003	200.157	81,36

3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Tabel : 3.1.2.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
			2017	2018
1	2	3	4	5
Terwujudnya peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berbudaya	1. Persentase Penerbitan KTP Penduduk usia 17 tahun ke atas/telah menikah memiliki e-KTP	91	88,16	98,33
	2. Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	100	100	100
	3. Presentase anak 0-18 th	84	80,05	81,36

dengan menggunakan program SIAK	Ber Akte Kelahiran			
---------------------------------	--------------------	--	--	--

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.3.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA 2016 - 2020	REALISASI TAHUN 2018	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berbudaya dengan menggunakan program SIAK	1. Persentase Penerbitan KTP Penduduk usia 17 tahun ke atas/telah menikah memiliki e-KTP	97	98,33	+1,33
	2. Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	100	100	100
	3. Presentase anak 0-18 th Ber Akte Kelahiran	84	81,36	-3,36

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 3.1.1. di atas Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 berdasarkan analisis terhadap sasaran strategis dengan mengukur predikat nilai capaian kinerja di kelompokkan dalam skala pengukuran ordinal pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan kategori capaian sebagai berikut : Presentase penerbitan KTP penduduk usia 17 tahun ke atas/telah menikah memiliki e-KTP dengan target capaian 98,33%; Presentase Penerbitan Kartu Keluarga dengan target capaian 100% dan Presentase anak 0-18 th Ber Akte Kelahiran dengan target capaian 81,36%. Secara terinci capaian indikator diperoleh gambaran sebagai berikut :

- a. Presentase penerbitan KTP penduduk usia 17 tahun ke atas/telah menikah memiliki e-KTP 98,33 capaian selama satu tahun.

Pada tahun 2018 Persentase penerbitan KTP penduduk usia 17 tahun ke atas/telah menikah memiliki e-KTP sebesar 98,33% dari target 91% sehingga pencapaian kinerja melebihi dari target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh adanya kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang arti pentingnya memiliki dokumen kependudukan.

- b. Presentase Penerbitan Kartu Keluarga

Pada tahun 2018 Persentase Penerbitan Kartu Keluarga sebesar 100% dari target 100% sehingga pencapaian kinerja sebesar 100%. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh adanya Sosialisasi kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang arti pentingnya memiliki dokumen kependudukan.

- c. Presentase anak 0-18 th Ber Akte Kelahiran

Pada tahun 2018 Presentase anak 0-18 th ber Akta Kelahiran sebesar 81,36% dari target 84% sehingga capaian kinerja kurang dari target. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh adanya adanya stelsel aktif Petugas untuk turun ke bawah melakukan jemput bola kepada masyarakat yang belum memiliki Akta Kelahiran

Berdasarkan Tabel 3.1.2. di atas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2020. Tahun 2018 dapat di lihat sesuai capaian setiap Tahun dan ada peningkatan sesuai dengan pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah berdasarkan Tabel 3.1.3. kita bisa melihat dari setiap indikator yang sesuai Renstra Tahun 2016-2020, Presentase penerbitan KTP penduduk usia 17 tahun ke atas/telah menikah memiliki e-KTP tahun 2017 mencapai 88,16 % dan untuk tahun 2018 mencapai 98,33%; Presentase Penerbitan Kartu Keluarga untuk tahun 2017 mencapai 100% begitu pula untuk tahun 2018 mencapai 100% dan Presentase anak 0-18 th Ber Akte Kelahiran untuk tahun 2017 mencapai 80,05% dan untuk tahun 2018 mencapai 81,36%.

Dengan demikian pengukuran kinerja sesuai dengan Renstra Tahun 2016-2020 dapat di lihat capaian indikator setiap Tahun ada peningkatan.

3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan, dalam Laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, merupakan Anggaran yang digunakan secara langsung untuk program pembangunan. Dalam mengukur akuntabilitas keuangan dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk rasio ekonomi dan rasio efisiensi yang dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 3.1.4.

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persentase Penerbitan KTP Penduduk usia 17 tahun ke atas/telah menikah memiliki e-KTP	5.097.362.500,00	100%
2.	yang berbudaya dengan menggunakan program SIAK	Persentase Penerbitan Kartu Keluarga		
3.		Persentase anak 0-18 th Ber Akte Kelahiran		

Tabel 3.1.5.

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			% ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Sasaran 1 Terwujudnya peningkatan pelayanan publik	Persentase Penduduk yang merekam KTP-el	85	82,17	96,67	1.655.569.000	1.457.275.508	88,02
	Jumlah lokasi pelayanan keliling perekaman keliling KTP-el	360	358	99,44	15.357.000	15.254.500	99,33
Program 1 Penataan Administrasi Kependudukan							
Kegiatan 1.1 Pelayanan Dokumen Kependudukan							
Kegiatan 1.2 Penyelesaian Dokumen KK dan KTP							
Sasaran 2 Meningkatnya perlindungan hak sipil anak	Jumlah Akta yang diterbitkan	50.000	42.833	85,67	23.920.500	23.225.000	97,09
	Jumlah Buku Register Kelahiran	900	857	95,22	2.268.000.000	2.268.000.000	100
Kegiatan 2.1 Registrasi Data Kependudukan							
Kegiatan 2.2 Penyusunan Buku Register Akta Kelahiran							
Sasaran 3 Terwujudnya database kependudukan yang valid	Jumlah Desa yang mengelola data adminduk secara tertib	334	334	100	75000000	66750000	89,00
	Jumlah jaringan SIAK	28	28	100	21.316.500	15.921.700	74,69
	Jumlah	28	28	100	78.700.000	18.430.000	23,42

	pengelola jaringan komunikasi yang terlatih						
Kegiatan 3.1 Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)							
Kegiatan 3.2 Pemeliharaan Jaringan							
Kegiatan 3.3 Verifikasi dan Validasi Data Anomali							
Sasaran 4 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	3	2	66,67	106.401.500	48.658.800	45,73
	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	90	79,79	88,66	148.129.000	142.330.160	96,09
	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	800	700	87,50	61.520.000	56.746.591	92,24
Kegiatan 4.1 Penggandaan Aplikasi Kependudukan Berbasis Desa dan Kecamatan							
Kegiatan 4.2 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
Kegiatan 4.3 Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan Hasil Inovasi							

Pelayanan kepada OPD							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Jadi Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dengan alokasi realisasi anggaran, rasio ekonomis, capaian kinerja keluaran dan rasio efisiensi dari masing-masing indikator sebagai berikut :

Tabel : 3.1.6.

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya peningkatan pelayanan publik	Persentase Penduduk yang merekam KTP-el	96,67	88,02	8,65
		Jumlah lokasi pelayanan keliling perekaman keliling KTP-el	99,44	99,33	0,11
2.	Meningkatnya perlindungan hak sipil anak	Jumlah Buku Register Kelahiran	95,22	100	-4,78
		Jumlah Akta yang diterbitkan	85,67	97,09	
3.	Terwujudnya database kependudukan yang valid	Jumlah Desa yang mengelola data adminduk secara tertib	100	89,00	-11,42
		Jumlah jaringan SIAK	100	74,69	11
		Jumlah pengelola jaringan komunikasi yang terlatih	100	23,42	25,31
4.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	66,67	45,73	76,58
		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	88,66	96,09	20,94
		Jumlah Peserta Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	87,50	92,24	-7,43

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran dari kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dianggarkan sebesar Rp 1.655.569.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp 1.457.275.508,00 atau 88,02 % termasuk kategori "*Sangat Ekonomis*" dari hasil rasio ekonomis tersebut jika dibandingkan dengan capaian kinerja keluaran indikator sasaran Persentase Penerbitan KTP Penduduk usia 17 tahun ke atas/telah menikah memiliki e-KTP maka hasil Rasio Efisiensinya adalah 89,14% atau termasuk kategori "*Efisien*".

Untuk penyerapan anggaran dari kegiatan Penyelesaian Dokumen KK dan KTP dianggarkan sebesar Rp 15.357.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp 15.254.500,00 atau 99,33% termasuk kategori "*Cukup Ekonomis*" dari hasil rasio ekonomis tersebut jika dibandingkan dengan capaian kinerja keluaran indikator sasaran Persentase Penerbitan Kartu Keluarga, maka hasil Rasio Efisiensinya adalah 99,33% atau termasuk kategori "*Cukup Efisien*".

Sedangkan untuk penyerapan anggaran dari kegiatan Penyusunan Buku Register Akta Kelahiran yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dianggarkan sebesar Rp 23.920.500,00 dapat terealisasi sebesar Rp 23.225.000,00 atau 97,09 % termasuk kategori "*Cukup Ekonomis*" dari hasil rasio ekonomis tersebut jika dibandingkan dengan capaian kinerja keluaran indikator sasaran Presentase anak 0-18 th Ber Akte Kelahiran, maka hasil Rasio Efisiensinya adalah 91,39% atau termasuk kategori "*Efisien*".

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan antara lain :

a. Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan

Untuk mencapai indikator Persentase Penerbitan KTP Penduduk usia 17 tahun ke atas/telah menikah memiliki e-KTP didukung oleh kegiatan antara lain memfasilitasi kegiatan perekaman (mulai pemanggilan penduduk sampai dengan penyiapan sarana penunjang) dan pendistribusian KTP-el, tugas pencetakan KTP-el didelegasikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Dukcapil Kemendagri menangani pengadaan blanko KTP-el, memantau dan mengendalikan kemajuan pelaksanaan serta memvalidasi data penduduk yang telah melakukan perekaman dan memiliki KTP-el. Dalam melaksanakan tugas ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melibatkan unsur dari Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Program ini ditargetkan tuntas pada akhir Tahun 2020, seiring dengan penghentian masa berlakunya KTP manual atau non elektronik.

b. Kegiatan Penyelesaian Dokumen KK dan KTP

Untuk mencapai indikator Persentase Penerbitan Kartu Keluarga didukung oleh kegiatan antara lain penggantian penerbitan KK dari model lama ke model

baru serta Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus dilakukan untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang arti pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang akurat dan valid selain untuk pemanfaatan pribadi juga untuk validitas data kependudukan daerah dan nasional.

c. Kegiatan Penyusunan Buku Register Akta Kelahiran

Buku register akta kelahiran disusun secara periodik untuk mengetahui dan untuk digunakan bagi masyarakat yang dokumen Akta Pencatatan Sipil yang hilang agar dapat diterbitkan kembali karena akta kelahiran berlaku seumur hidup.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja diatas tidak terlepas dari dukungan dana. Berdasarkan data pada APBD dan APBN tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disediakan alokasi dana sebesar Rp 11.905.472.165,00 sampai dengan 31 Desember 2017 telah terealisasi sebesar Rp. 10.460.779.502,00 atau 87,87%.

Rincian dan realisasinya anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	%
1	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH	11,905,472,165.00	10,460,779,502.00	87.87%
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,566,247,673.00	4,800,964,293.00	86.25%
1	Gaji Dan Tunjangan	5,101,247,673.00	4,420,839,293.00	86.66%
	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	3,918,973,879.00	3,487,087,561.00	88.98%
	Tunjangan Keluarga	388,725,095.00	346,917,328.00	89.24%

1	2	3	4	5
	Tunjangan Jabatan	532,415,000.00	308,635,000.00	57.97%
	Tunjangan Fungsional Umum	43,239,625.00	79,300,000.00	183.40%
	Tunjangan Beras	201,313,116.00	175,388,860.00	87.12%
	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	16,512,938.00	23,460,967.00	142.08%
	Pembulatan Gaji	68,020.00	49,577.00	72.89%
2	Tambahan Penghasilan PNS	465,000,000.00	380,125,000.00	81.75%
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	465,000,000.00	380,125,000.00	81.75%
II	BELANJA LANGSUNG	6,339,224,492.00	5,659,815,209.00	89.28%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	668,180,992.00	617,558,423.00	92.42%
	Penyediaan jasa surat menyurat	25,986,900.00	21,370,650.00	82.24%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	229,800,000.00	191,384,525.00	83.28%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6,880,000.00	6,753,500.00	98.16%
	Penyediaan alat tulis kantor	93,625,692.00	93,124,600.00	99.46%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36,969,500.00	36,967,000.00	99.99%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,250,000.00	5,086,340.00	96.88%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6,420,000.00	6,420,000.00	100.00%
	Penyediaan makanan dan minuman	20,800,000.00	18,590,000.00	89.38%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70,600,000.00	70,406,828.00	99.73%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	30,560,000.00	28,055,000.00	91.80%
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	35,536,900.00	35,040,000.00	98.60%
	Operasional UPTD	80,752,000.00	79,855,400.00	98.89%
	Pameran Pembangunan	25,000,000.00	24,504,580.00	98.02%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,085,068,000.00	929,664,527.00	85.68%
	Pengadaan mebeleur	236,100,000.00	228,987,600.00	96.99%
	Pengadaan Komputer	615,948,000.00	520,596,600.00	84.52%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	37,500,000.00	27,427,130.00	73.14%

1	2	3	4	5
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	165,720,000.00	125,655,012.00	75.82%
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	29,800,000.00	26,998,185.00	90.60%
3	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4,585,975,500.00	4,112,592,259.00	89.68%
	Registrasi Data Kependudukan	2,268,000,000.00	2,268,000,000.00	100.00%
	Penyusunan Buku Register Akta Kelahiran	23,920,500.00	23,225,000.00	97.09%
	Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBBDT)	75,000,000.00	66,750,000.00	89.00%
	Penyelesaian Dokumen KK dan KTP	15,357,000.00	15,254,500.00	99.33%
	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1,655,569,000.00	1,457,275,508.00	88.02%
	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	148,129,000.00	142,330,160.00	96.09%
	Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan Hasil Inovasi Pelayanan kepada OPD	61,520,000.00	56,746,591.00	92.24%
	Pembuatan Buku Induk Penduduk (BIP)	132,062,000.00	0.00	0.00%
	Penggandaan Aplikasi Kependudukan Berbasis Desa dan Kecamatan	106,401,500.00	48,658,800.00	45.73%
	Pemeliharaan Jaringan	21,316,500.00	15,921,700.00	74.69%
	Verifikasi dan Validasi Data Anomali	78,700,000.00	18,430,000.00	23.42%

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, didukung oleh belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.065.228.840,- dan sampai dengan akhir tahun 2017, telah direalisasikan sebesar Rp. 4.975.539.824,- atau 98,23% dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%-TASE
	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
1	Belanja Pegawai	5.566.247.673	4.800.964.293	86,25
	BELANJA LANGSUNG	6.339.224.492	5.659.815.209	89,28
1	Belanja Pegawai	142.594.000	96.994.000	68,02
2	Belanja Barang dan Jasa	5.344.982.492	4.813.637.009	90,06
3	Belanja Modal	851.648.000	749.184.200	87,97
	JUMLAH	11.905.472.165	10.460.779.502	87,87

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tujuan sesuai dengan Visi dan Misi organisasi. Demikian juga LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 4 (empat) program dalam kegiatan tahun 2018 mempunyai 1 (satu) sasaran. Dari sasaran tersebut Indikator Kinerja yang dilaksanakan dengan capaian indikator kinerja rata-rata adalah 101,66% atau termasuk kategori "*Sangat Baik*" yaitu Indikator *Presentase penerbitan KTP penduduk usia 17 tahun ke atas/telah menikah memiliki e-KTP* tercapai 98,74%; Presentase Penerbitan Kartu Keluarga tercapai 100% Sedangkan untuk indikator *Presentase anak 0-18 th Ber Akte Kelahiran* tercapai 106,24%.

Selanjutnya Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep mengalokasikan dalam APBD dan APBN tahun 2017 berupa Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) dan Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal masing-masing sebesar Rp 5.566.247.673,00 dan Rp 6.339.224.492,00. Adapun realisasinya sampai dengan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp 4.800.964.293,00 atau sebesar 86,25 % dan Rp 5.659.815.209,00 atau 89,28 %.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran antara lain :

1. Masih ada beberapa kegiatan yang kurang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

2. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.
3. Kurangnya SDM atau aparatur yang menangani pelayanan dokumen kependudukan.
4. Belum maksimalnya dukungan dana atau anggaran yang diberikan APBD Tahun 2017

Guna mengatasi keterbatasan/kendala tersebut di atas diperlukan upaya penanggulangan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelayanan dokumentasi kependudukan yaitu tersedianya blanko KK, KTP, Akta Kelahiran dan sarana penunjang lainnya.
2. Melakukan Sosialisasi ke berbagai Desa dan Kecamatan tentang pentingnya dokumen kependudukan.
3. Meningkatkan disiplin kerja seluruh aparatur pada seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk pelayanan dokumentasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan per undang – undangan yang ditetapkan.
4. Menyampaikan usulan anggaran/dana kepada Tim Anggaran sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersedia anggaran yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan media informasi pertanggung jawaban Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mengukur tingkat keberhasilan atas kebijakan, program kerja dan kegiatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep didalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategi Tahun Anggaran 2017. Harapan kami, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2017 dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.